

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Pancasila dan UUD tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara konstitusional yang berusaha untuk mewujudkan standar kehidupan yang baik dan sejahtera serta memberikan warga negara Indonesia peran hukum yang seimbang. Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki sumber daya melimpah dan potensi yang bermanfaat untuk menjadi negara yang lebih maju. Menghadapi itu berbagai permasalahan di Indonesia terbesar adalah masalah perekonomian. Tingkat perekonomian di Indonesia masih terbilang rendah sehingga pemerintah menaikkan pajak yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan perekonomian di Indonesia saat ini. Pajak saat ini menjadi sumber pendapatan utama di Indonesia. Sebab sumber penerimaan yang dapat diolah secara langsung dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah lainnya.

Sesuai dengan peraturan UU No. 21 tahun 2021 tentang peraturan perpajakan, yang berarti pajak adalah ketelibatan antara wajib pajak dengan negara yang sifatnya memaksa menurut perundang-undangan, yang secara tidak langsung mendapatkan imbalan oleh orang pribadi. Negara yang manfaat pajaknya telah dibayarkan masyarakat tetapi tidak langsung terasa, karena dana tersebut disimpan langsung untuk kebutuhan pemerintah dan kesejahteraan rakyat (Meidawati & Waluristyanyingtyas, 2023:160). Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Republik Indonesia (RI). Dana yang diperoleh akan digunakan untuk fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, fasilitas umum, dan biaya gaji pegawai negeri sipil.

Pemerintah melakukan hal ini untuk mendukung sistem pertahanan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan, memastikan kesejahteraan masyarakat, dan mencerminkan budaya nasional. Pemerintah ditugaskan untuk mendukung pertahanan sistem nasional, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, memastikan kemakmuran masyarakat, dan mewujudkan budaya nasional.

Upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak menghadapi banyak kendala, terutama karena tingkat kepatuhannya masih rendah, wajib pajak berusaha menanggung kewajiban perpajakannya yang lebih diperlukan dalam pelaporan SPT yang masih menyisakan banyak kegagalan pada wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan permasalahan potensial dan nyata yang sudah berlangsung lama di sektor perpajakan Indonesia. Apabila yang tidak patuh akan menimbulkan untuk penyeludupan, penghindaran pajak, dan akhirnya semua itu akan mengurangi pendapatan negara. (Ayu Putri Rokhanah, 2023:285).

Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya tergantung pada faktor, antara lain adanya sistem yang membantu seperti *e-filing*, adanya sosialisasi perpajakan yang efektif bagi wajib pajak yang harus menyatakan kewajiban perpajakannya dan memenuhi kewajiban pajaknya tentunya agar dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan kepuasan masyarakat dalam membayar pajak melalui pelayanan akan mengalami hal yang positif terhadap kesadaran wajib pajak yang membayarkan kewajibannya..

Pajak berperan penting dalam lembaga keuangan untuk pembangunan negara, yang tertera pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara serta

penerimaan pajak. Di bawah ini adalah jumlah target capaian realisasi pajak dalam 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.1** Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun 2019 sampai 2023 (dalam triliun)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2019	1.577,56	1.332,70	84,48%
2020	1.198,83	1.072,15	89,43%
2021	1.229,59	1.278,69	104%
2022	1.784,00	2.034,05	114%
2023	1.446,05	1.523,07	112%

**Sumber** : Pajak.go.id (diolah oleh peneliti, 2024)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwasannya realisasi anggaran dalam APBN selama lima tahun terakhir tidak secara konsisten mencapai target 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dan 2020 realisasi penerimaan pajak menaik yakni sebesar 84,48% dan 89,43%. Hal ini dikarenakan karena adanya dampak Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi keuangan negara. Namun tahun 2021 dan 2022, mengalami peningkatan penerimaan pajak sebesar 104%, dan 114%. Tahun 2023 penerimaan realisasi pajak mengalami penurunan sebesar 2% dari tahun sebelumnya yakni sebesar 112% akan tetapi masih mencapai target.

Kota Batam salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi yang besar dan letaknya yang strategis di antara dua negara yaitu Malaysia dan Singapura. Terdapat beberapa pusat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Batam, salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan yang berada di Kepri yaitu Kota Batam. Dibawah ini merupakan tingkatan orang yang patuh dalam wajib pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 1.2** Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

<b>Tahun</b>	<b>WPOP Terdaftar</b>	<b>Jumlah Wajib Lapor SPT</b>	<b>Jumlah Yang Melapor</b>	<b>WPOP Lapor SPT e-Filing</b>
2019	308.712	64.398	53.529	52.929
2020	341.939	69.467	51.854	51.022
2021	370.573	67.957	56.316	56.148
2022	400.034	75.350	65.900	65.826
2023	427.426	85.118	75.569	75.557

**Sumber:** Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, 2024

Dapat dilihat dari tabel 1.2 diatas bahwasannya tingkatan patuh terhadap wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan yang tertera Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terjadi kenaikan disetiap tahunnya, tetapi dari jumlah wajib lapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) mengalami naik turun pada tahun 2019 sampai 2023. Di tahun 2019 yang terdaftar berjumlah 308.712 wajib pajak, jumlah yang lapor sebanyak 64.398 wajib pajak, kemudian untuk yang melapor berjumlah 53.529 wajib pajak dan wajib pajak yang melapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) *e-filing* sebanyak 52.929 wajib pajak.

Pada tahun 2020 orang yang terdaftar sebanyak 341.939 wajib pajak, jumlah wajib lapornya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 59.329 wajib pajak, namun jumlah yang melapor mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 1.675 wajib pajak, sedangkan untuk wajib pajak yang lapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) *e-filing* mengalami penurunan tahun sebelumnya sebanyak 1.907 wajib pajak. Di tahun 2021 wajib pajak yang telah mendaftar sebanyak 370.573 wajib pajak, di tahun 2020 jumlah wajib lapor mengalami penurunan dari sebanyak 1.510 wajib pajak, namun jumlah yang melapor mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 4.462 wajib pajak, sedangkan wajib pajak yang melapor SPT *e-filing* mengalami kenaikan juga dari tahun sebelumnya

sebanyak 5.126 wajib pajak.

Tahun 2022 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 400.034 wajib pajak, jumlah wajib lapor mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 7.393 wajib pajak, jumlah yang melapor juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 9.584 wajib pajak dan wajib pajak yang melapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) *e-filing* mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 9.678 wajib pajak. Tahun 2023 wajib pajak yang terdaftar sebanyak 427.426 wab pajak, jumlah lapor mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 9.768 wajib pajak, jumlah yang melapor juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 9.669 wajib pajak dan untuk wajib pajak yang melapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) *e-filing* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 9.731 wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat dipahami sebagai sikap wajib pajak untuk secara sukarela dan jujur memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak tanpa adanya paksaan dalam hal ini wajib pajak dengan senang hati menghitung pajak yang terutang tanpa merasa terpaksa. Kenaikan yang patuh terhadap pajak Indonesia masih terbilang rendah karena masyarakat Indonesia masih belum menyadari pentingnya peran pajak terhadap kesejahteraan warga negara Indonesia. Wajib pajak di Indonesia berpendapat bahwa peraturan perpajakan semakin lama memberatkan wajib pajak, dan wajib pajak menjadi enggan untuk membayar pajak.

Seseorang dianggap patuh jika mereka memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang harus dipahami termasuk kemampuan untuk menghitung dan melaporkan pajak dengan benar dan kemampuan untuk

menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) ke kantor pajak terdaftar. Ada dua yang mempengaruhi faktor tingkat kepatuhan pelaporan pajak. Pertama faktor internal (dalam) adalah faktor yang tertanam di diri setiap orang yang berhubungan dengan kepribadiannya. Dalam pengerjaan ini, pemahaman perpajakan menggunakan faktor internal yang pertama. Faktor kedua yaitu eksternal adalah yang dimana kondisi atau situasi orang tersebut tertanam dari luar diri setiap orang. (Ainul & Susanti, 2021:10-11).

Pentingnya permasalahan kepatuhan ini adalah ketidak patuhan secara menyeluruh berujung pada kegiatan penghindaran pajak sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak bagi kas negara. Semakin akurat penghitungan, penyajian dan pengisian, penyusunan dan pelaporan pajak semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi dan menaati kewajibannya maka semakin besar juga tingkat patuh dalam perpajakan. Alasan wajib pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah kurangnya pemahaman tentang pajak. Hal ini menimbulkan argumen bahwa laporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tidak begitu penting. Pemahaman terhadap peraturan pajak merupakan kewenangan wajib pajak itulah salah satu yang menjadi penyebab internal. Tingkat pemahaman wajib pajak dinilai berdasarkan pemahamannya untuk mendapatkan informasi mengenai peraturan perpajakan, sehingga dapat menaikkan tingkat kepatuhannya dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku.

Membayar pajak tentunya, harus memahami manfaat dari membayar pajak dan cara kerjanya. Semakin banyak wajib pajak memahami kepatuhan, mereka semakin patuh dalam membayar pajak. Banyak penelitian sebelumnya yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut (Widyawati *et al.*, 2023:378). Memahami pajak adalah sebuah proses yang mempelajari tentang pajak dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam pembayaran pajaknya. Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum perpajakan yang harus memahami ketentuan umum dalam cara penyampaian SPT, untuk membayar denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Hasil penelitian terdahulu melihat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dari hasil penelitian (Harefa, 2023:7) dan (Nafidha Anis Maili, 2022:13560). Namun juga ada hasil penelitian dari terdahulu yang melihat pemahaman perpajakan tidak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu penelitian hasil dari (Widyawati *et al.*, 2023:377)

Selain pemahaman pajak, faktor lain seperti pemahaman sistem *e-filing* juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak jika wajib pajak percaya akan manfaat yang dirasakan dari sistem *e-filing* itu sendiri, sehingga semakin tinggi manfaat yang dirasakan dari sistem *e-filing*, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Anakotta *et al.*, 2023:50). *E-filing* merupakan suatu sistem penyampaian dokumen perpajakan kepada departemen penghasilan melalui internet, biasanya tanpa perlu melampirkan dokumen dalam bentuk kertas. Sistem *e-filing* adalah sistem manajemen yang digunakan untuk pengarsipan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu hasil penelitian dari (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023:160), (Yoga & Dewi, 2022:149), (Harefa, 2023:7) dan

(Sitanggang & Efriyenti, 2023:541) namun juga ada penelitian dari (Gultom *et al.*, 2022:175) yang menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran perpajakan juga mengacu pada keadaan di mana para pembayar pajak mengerti serta menghargai arti, fungsi, dan bahkan tujuan membayar pajak kepada negara. Pemahaman ini meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak terhadap pendapatan negara sehingga berujung pada peningkatan kepatuhan kesadaran dan menyadarkan wajib pajak penting akan bagi penerima negara (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023:163). Hal inilah yang terjadi jika anda memiliki kesadaran pajak yang tinggi maka akan ada kemauan untuk membayar pajak dan melaporkan kewajiban sehingga meningkatkan tingkat kepatuhannya. Kesadaran perpajakan merupakan keadaan yang mana seorang mengerti dan memahami peraturan perpajakan, melakukan peraturan perpajakan secara benar dan sukarela menaati peraturan perpajakan. Hal inilah yang terjadi jika anda memiliki kesadaran pajak yang tinggi maka akan ada kemauan membayar pajak dan melaporkan kewajiban untuk memaksimalkan kepatuhannya. Penelitian hasil terdahulu melihat bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang meliputi hasil penelitian (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023:160), (Yoga & Dewi, 2022:149), (Aulia & Tanjung, 2024:18) dan (Nasiroh & Afiqoh, 2023:163). Namun juga ada penelitian yang tidak berpengaruh dari variabel kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu penelitian dari (Harefa, 2023:7) dan (Widyanti *et al.*, 2022:285).

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat



kontradiksi, untuk melakukan penelitian baru penulis memilih judul penelitian **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan oleh peneliti, secara khusus penelitian ini menghadapi beberapa masalah dalam bentuk identifikasi sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat yang tidak memahami maksud dan tujuan perpajakan sehingga mereka tidak menyadari dampak pajak terhadap penerimaan negara.
2. Hanya sedikit Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mematuhi kewajiban perpajakan dan pelaporan pajaknya.
3. *E-filing* belum dioptimalkan sebagai sistem yang memfasilitasi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.
4. Penerimaan pajak dalam dalam APBN selama lima tahun terakhir belum secara konsisten mencapai target 100% setiap tahunnya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi oleh keterbatasan masalah untuk memfokuskan pada penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini mempunyai batasan masalah seperti:

1. Penelitian memiliki objek ini mencakup wajib pajak orang pribadi (WPOP).

2. Variabel dalam penelitian ini mempunyai tiga variabel seperti Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem *E-filing*, Kesadaran Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan?
2. Apakah Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan?
3. Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan?
4. Apakah Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem *E-filing* dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menilai pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
3. Untuk menguji dan menilai pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
4. Untuk menguji dan menilai pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem *E-filing* dan Kesadaran Perpajakan simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

## **1.6 Manfaat Peneliti**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis yang di harapkan dari penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Mahasiswa Prodi Akuntansi  
Secara Khusus dapat digunakan sebagai referensi untuk mengevaluasi topik-topik yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.
2. Bagi Pembaca  
Sebagai informasi data agar hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memandu penelitian lebih lanjut tentang Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem *E-filing* dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dalam memahami perpajakan.
3. Bagi Universitas Putera Batam

Hasil dari penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut di Universitas Putera Batam. Selain itu juga akan menaikkan kinerja akademik Universitas Putera Batam dan meningkatkan penelitian karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan bagi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Hasil survei ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menaikkan tingkat kepatuhan dan sebagai acuan dan pembinaan wajib pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan acuan untuk pengembangan topik yang sama pada penelitian berikutnya.

3. Bagi Peneliti

Sebagai penerapan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.